



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN KEPADA MUALIM PELAYARAN
BESAR, AHLI MESIN KAPAL DAN MARKONIS PELAYARAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Pelayaran tanggal 15 Juni 1957 No. Peg. 17/16.
- Menimbang : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Pelayaran Negara oleh pelbagai Jawatan/Perusahaan Pemerintah, sangat dibutuhkan Muallim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara yang memiliki wewenang menurut ketentuan-ketentuan dalam "Schepenverordening";
- b. Bahwa sebagai langkah pertama untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli termaksud di atas dan sebagai usaha untuk menambah dan mempertahankan jumlah tenaga-tenaga ahli termaksud yang ada pada Pelayaran Negara, dianggap perlu untuk mengadakan peraturan tentang pemberian tunjangan kejuruan khusus bagi para Muallim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No.48) seperti telah diubah dan ditambah kemudian.
3. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 101).

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 4 Pebruari 1958,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan khusus kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Palayaran Negara.

Pasal 1.

Kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara, yang dipekerjakan aktip di Indonesia dengan menerima gaji dalam mata uang Republik Indonesia menurut P.G. P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 seperti telah diubah dan ditambah) yang memiliki :

1. Ijazah Pelayaran Besar tingkat 3 atau ijazah yang lebih tinggi;
2. Ijazah Ahli Mesin Kapal tingkat V.D. (ijazah sementara) atau ijazah yang lebih tinggi;
3. Ijazah terbatas (beperkt certificaat) untuk Markonis atau ijazah yang lebih tinggi;

diberikan tunjangan kejuruan khusus menurut Peraturan ini.

Pasal 2.

Tunjangan kejuruan khusus termaksud dalam pasal 1 diberikan jika dan selama Mualim Palayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara yang bersangkutan dipekerjakan dalam sesuatu jabatan yang memerlukan kejuruannya masing-masing.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Jumlah tunjangan kejuruan khusus adalah sebesar gaji pokok sebulan dengan ketentuan, bahwa :

- a. Bagi pemilik ijazah Pelayaran Besar tingkat 3 dan pemilik ijazah Ahli Mesin Kapal tingkat V.D. (ijazah sementara) atau ijazah-ijazah yang lebih tinggi, diberikan tunjangan kejuruan khusus setinggi-tingginya Rp. 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan;
- b. Bagi pemilik ijazah terbatas (beperkt certificaat) untuk Markonis diberikan tunjangan kejuruan khusus setinggi-tingginya Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) sebulan;
- c. Bagi pemilik ijazah klas 2 untuk Markonis, diberikan tunjangan kejuruan khusus setinggi-tingginya Rp. 400,-(empat ratus rupiah) sebulan;
- d. Bagi pemilik ijazah klas 1 untuk Markonis, diberikan tunjangan kejuruan khusus setinggi-tingginya Rp. 600,-(enam ratus rupiah) sebulan;

Pasal 4.

Tunjangan kejuruan khusus diberikan dengan surat-keputusan Pembesar yang berhak mengangkat.

Pasal 5.

Terhadap mereka yang berhak menerima tunjangan kejuruan khusus menurut peraturan ini, tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957, seperti telah diubah dan ditambah kemudian).

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Maret 1957.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia
ttd
SARTONO

Perdana Menteri
ttd
DJUANDA

Menteri Pelayaran
ttd
NAZIR

Menteri Keuangan
ttd
SOETIKNO SLAMET

Diundangkan
tanggal 25 Pebruari 1958
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGGOM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1958
tentang
PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN KEPADA MUALIM PELAYARAN
BESAR, AHLI MESIN KAPAL DAN MARKONIS PELAYARAN NEGARA.

PENJELASAN UMUM.

Dalam masa pembangunan sekarang ini oleh Pelayaran Negara sangat dibutuhkan tenaga-tenaga Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara yang memiliki wewenang menurut ketentuan-ketentuan dalam "Schepenverordening".

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 19) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, tidak cukup luas untuk dapat mengatasi kekurangan-kekurangan akan tenaga ahli termaksud yang dibutuhkan oleh Pelayaran Negara.

Karena itu perlu untuk mengadakan peraturan khusus tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara.

Jumlah tunjangan kejuruan menurut peraturan ini ditetapkan setinggi-tingginya sama dengan yang dapat diperoleh menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957 termaksud.

Penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan karena sudah cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 16 tahun 1958.

Diketahui :

Menteri Kehakiman

ttd

G. A. MAENGGOM.